

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Pendukung

2.1.1 *Multinational Enterprise (MNE)*

Multinational enterprise (MNE) atau perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang beroperasi di beberapa negara dengan pusat kendali ada di satu pihak (Darussalam, Septriadi, & Kristiaji, 2013). Perusahaan multinasional ini pun dapat saling bertransaksi. Transaksi tersebut dapat disebut sebagai transaksi afiliasi (transaksi dengan hubungan istimewa). Transaksi-transaksi ini kerap menggunakan skema *transfer pricing* (mengalihkan laba dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah). Darussalam, Septriadi, & Kristiaji (2013) menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 60% nilai perdagangan dunia berasal dari transaksi MNE dengan skema tersebut.

Sebagai perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, MNE menjadi mesin pembangunan ekonomi global, transfer teknologi, dan penggerak globalisasi secara mendalam (Williams & dkk, 2017). Terkait perpajakan, analisis pada entitas MNE mengonfirmasi bahwa investasi MNE di suatu yurisdiksi dipengaruhi secara negatif oleh kenaikan tarif pajak perusahaan yang efektif di yurisdiksi tersebut (Milot, Johansson, Sorbe, & Turban, 2020).

MNE grup yang besar dan menguntungkan akan lebih terdampak daripada MNE grup lainnya. Apabila perusahaan memiliki sensitivitas pajak yang kurang terhadap margin perusahaan, peningkatan biaya investasi akan berpotensi pada pengurangan terbatas pada tingkat investasi global. Implikasi hal tersebut akan dibahas lebih lanjut pada *Pillar 1* dan *Pillar 2* OECD/G20.

2.1.2 Tax Avoidance dan Base Erosion Profit Shifting (BEPS)

Dalam kasus perpajakan, ada cara penghindaran pajak yang memanfaatkan celah dalam aturan perpajakan suatu yurisdiksi. Hal tersebut dikenal dengan *tax avoidance*. Reddy (dikutip dalam Lathifa, 2019) menyebut *tax avoidance* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Seperti yang dijelaskan Slamet (2007, dikutip dalam Darussalam & Septriadi, 2017), *tax avoidance* merupakan tindakan berlawanan dengan maksud pembuat aturan (*bonafide and adequate consideration*) meskipun masih berada dalam koridor hukum.

Indikasi suatu transaksi tergolong sebagai *tax avoidance* apabila terdapat aspek yang dijelaskan Ronen (2008, dikutip dalam Rahayu, 2010).

1. Pajak yang dibayarkan wajib pajak diusahakan lebih sedikit dengan memanfaatkan interpretasi hukum.
2. Pajak yang dibebankan bukan atas keuntungan yang sebenarnya didapatkan.
3. Penundaan pembayaran diusahakan oleh wajib pajak.

Atas maraknya *tax avoidance*, OECD mencanangkan proyek *Base Erosion and Shifting (BEPS) Report* dengan maksud untuk mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional (Darussalam & Septriadi, 2017). Salah satu faktor penyebab isu tersebut adalah prinsip-prinsip pajak internasional tidak mampu

mengimbangi model bisnis yang berkembang dan teknologi. Isu BEPS ini merupakan perencanaan pajak (*tax planning*) yang menyerang titik lemah peraturan dengan menghilangkan atau mengalihkan keuntungan perusahaan ke negara lain yang pajaknya lebih rendah ataupun bebas pajak (Rakhmindyarto, 2014).

BEPS ini merupakan dua pengertian berbeda namun erat kaitannya. *Base erosion* menitikberatkan pada pengaruh negatif penggerusan basis pajak terhadap penerimaan pajak domestik, kedaulatan, serta mencederai prinsip keadilan pajak (Isabel Lamers, dkk dalam Darussalam, 2017). Pengalihan laba (*profit shifting*) menjadi salah satu cara penggerusannya.

2.1.3 Ekonomi Digital

Ekonomi digital mencakup transaksi elektronik dengan teknologi digital yang memanfaatkan internet (Oxford, 2019, dikutip dalam Budiarta, & dkk., 2020). Ekonomi digital juga sering mewabah menjadi bisnis atau perdagangan yang memanfaatkan teknologi, terutama internet. Perusahaan pun mengubah format bisnisnya menjadi *e-business* dan *e-commerce* (Sianturi, 2017). Sianturi (2017) menyebutkan bahwa jumlah *e-commerce* di Indonesia pun berkembang pesat dari \$1,8 miliar (2013) menjadi \$2,6 miliar (2014) dan \$3,5 miliar (2015).

Seperti yang telah dijelaskan bahwa ekonomi digital memaksimalkan jaringan internet, MNE sebagai perusahaan yang bergerak di berbagai negara tentu memanfaatkan hal tersebut. Kehadiran fisik tidak dibutuhkan dalam bisnis ini, seperti yang diungkapkan Darussalam & Septriadi (2017) bahwa timbulnya teknologi baru dalam berkomunikasi, kehadiran fisik tak lagi diperlukan dalam kegiatan berusaha antarnegara, contohnya jual-beli secara *online*. Undang-Undang

Nomor 2 tahun 2020 telah memberikan perluasan definisi BUT dan pengenaan pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pelaku PMSE yang memenuhi kriteria kehadiran ekonomi signifikan akan diwajibkan melakukan pemungutan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik (PTE) (Pemerintah Indonesia, 2020). Akan tetapi, aturan tersebut belum dapat diberlakukan karena hingga saat ini aturan pelaksanaannya belum ada. Pemerintah cenderung menunggu terwujudnya konsensus sebelum aturan teknis atas PPh PMSE atau PTE dikeluarkan (Wildan, 2021).

Konsensus global pemajakan ekonomi digital tersebut tertuang dalam proposal yang merupakan bagian solusi dua pilar yang diajukan OECD/G20. Salah satu pilar yang ditujukan untuk mengatasi isu pemajakan ekonomi digital adalah *Pillar 1* yang berfokus pada alokasi hak pemajakan atas laba MNE, terutama dalam kasus transaksi digital (OECD, 2021). Meski demikian, aturan baru di bawah *Pillar 1* akan mempengaruhi lebih banyak perusahaan di banyak industri, tidak hanya perusahaan digital (Bauer, 2020). Atas hal tersebut, tantangannya adalah bagaimana memastikan hak pemajakan dari negara sumber dan atas penghasilan mana yang dapat dipajaki (Kristiaji, 2021).

2.2 Penelitian Terdahulu

Parada (2019) merupakan penelitian yang menelaah konsultasi publik *Pillar 1* yang diterbitkan oleh OECD. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa negara-negara akan terus mengenakan pajak pada bisnis digital dengan atau tanpa *Pillar 1* (Parada, 2019). *Pillar 1* bukanlah alternatif paling adil untuk alokasi hak pemajakan

namun ini adalah langkah positif. Semua pihak pun bertugas membuat *Pillar 1* sesuai untuk memenuhi kebutuhan semua negara—terutama negara berkembang.

Penelitian selanjutnya terkait kesiapan otoritas pajak dalam pemajakan ekonomi digital dan implementasi BEPS *package Action Plan 1* oleh Firmansah & Rahayu (2020). Direktorat Jenderal Pajak disarankan menyiapkan pembekalan materi yang dapat diakses semua pihak dalam merespon ekonomi digital, bersinergi dengan kementerian/lembaga pemerintah lain guna peningkatan sistem teknologi dan informasi, dan pengembangan layanan berbasis web (web base) yang terbukti dapat meningkatkan penerimaan pajak—contohnya pada layanan *e-Tax Invoice* pada PPN (Firmansyah & Rahayu, 2020). BEPS *package Action Plan 1* yang merupakan sisi historis kesepakatan *Pillar 1* menjadi dua hal yang berkaitan, terutama fokus adalah pemajakan ekonomi digital.

Dengan demikian, kedua penelitian telah menjelaskan pemajakan pada ekonomi digital. Hal tersebut berpandangan bahwa pemajakan ekonomi digital banyak kendala dan hal yang perlu dipersiapkan. Penelitian penulis pun berusaha memaparkan dampak pemajakan pada ekonomi digital, terutama pada implementasi *Pillar 1* OECD.

Perbedaan penelitian-penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian penulis sesuai dengan Tabel II.1 berikut.

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	<i>The Unified Approach Under Pillar 1: An Early Analysis</i> , Leopoldo Parada (2019)	Konsultasi publik <i>Pillar 1</i> OECD tanggal 9 Oktober 2019	Publikasi OECD <i>Two-Pillar Solution</i> Oktober 2021
2	<i>Analisis Kesiapan Otoritas Pajak Dalam Pemajakan Atas Ekonomi Digital</i> , Bambang Firmansah & Ning Rahayu (2020)	Implementasi <i>Interim Report</i> 2018 OECD dan Kesiapan Otoritas Pajak hadapi ekonomi digital	Pengaruh <i>Pillar 1</i> dan kesiapan otoritas pajak dalam pemajakan ekonomi digital

Sumber: diolah penulis